



Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)


PT MULIA BOGA RAYA Tbk
RABU, 12 APRIL 2023
HOTEL AROSA



*Agenda Material
Annual General
Meeting Of Shareholder
("Meeting")*

*PT MULIA BOGA RAYA Tbk
WEDNESDAY, 12 APRIL 2023
HOTEL AROSA*





Bahan Mata Acara Rapat

*Agenda Material Of
Meeting*

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
5. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
6. Persetujuan atas perubahan ketentuan dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan; dan
7. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.



Meeting Agenda

1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statement including the Board of Commissioner' Supervisory Report for the fiscal year ended on 31 December 2022;
2. Determination of the use of Company's net profit for the fiscal year ended on 31 December 2022;
3. Determination of honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company and salary and benefits for members of the Board of Directors for fiscal year 2023;
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the fiscal year ended on 31 December 2023;
5. Approval on the additional business activities of the Company in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Changes in Business Activities;
6. Approval on the amendment of provisions in the Articles of Association of the Company; and
7. Approval of changes in the composition of the Company's management.





Mata Acara Rapat Ke-1

The 1st Agenda of Meeting

Mata Acara Rapat Ke-1

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi serta Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely, CPA No.AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya **No. 00205/2.1025/AU.1/04/1737-2/1/II/2023** tanggal **28 Februari 2023**, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Tautan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022:

<https://www.prochiz.com> atau situs web Bursa Efek Indonesia
<https://www.idx.co.id/id>



The 1st Agenda of Meeting

The Company's Annual Report for Fiscal Year 2022, which consist of the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the year ending on December 31, 2022, which have been audited by the Public Accounting Ely, CPA No.AP.1737 from Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as stated in its report **No. 00205/2.1025/AU.1/04/1737-2/1/II/2023 dated 28 February 2023**, with fairness opinion, in all material respects.

Link of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2022 would be at

<https://www.prochiz.com> or at Bursa Efek Indonesia's website at
<https://www.idx.co.id/id>





Mata Acara Rapat Ke-2

The 2nd Agenda of Meeting

Mata Acara Rapat Ke-2

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp117.370.750.383 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah).


Usulan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan tersebut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan pada saat Rapat.

The 2nd Agenda of Meeting

Income For The Year of the Company for the fiscal year ended 31 December 2022 is Rp117.370.750.383 (one hundred seventeen billion three hundred seventy million seven hundred fifty thousand three hundred eighty-three Rupiah).

The proposal for the use of Income For The Year of the Company will be submitted by the Board of Directors of the Company at the Meeting.





Mata Acara Rapat Ke-3

The 3rd Agenda of Meeting

Dasar Hukum Mata Acara Rapat Ke-3

- Ketentuan Pasal 13 ayat (18) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
- Ketentuan Pasal 8 huruf b ayat 1 (c) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik yaitu “Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai besaran atas Remunerasi”.



Legal Basis of the 3rd Agenda of Meeting

- The provision of Article 13 paragraph (18) of the Company's Articles of Association that salaries, service fees and other allowances (if any) from members of the Board of Directors from time to time shall be determined by the General Meeting of Shareholders and the authority to determine these by the General Meeting of Shareholders can be delegated to the Board of Commissioners in carrying out the nomination and remuneration functions.

- The provision of Article 8 letter (b) paragraph 1 (c) of the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, namely "The Nomination and Remuneration Committee has duty and responsibility to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the amount of Remuneration".



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-3

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagian di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Proposed Approval of the 3rd Agenda of Meeting

The Company propose approval to the shareholders as follows:

1. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium, salaries, facilities, benefit and other remuneration package for members of the Board of Commissioners and Boar of Directors for the year 2023.

2. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of its allocation between the members of Board of Commissioners and member of Board of Directors taking into consideration to the provision of articles of association of the Company and applicable regulation and provision.





Mata Acara Rapat Ke-4

The 4th Agenda of Meeting

Dasar Hukum Mata Acara Rapat Ke-4

- Ketentuan Pasal 68 pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit”.

- Ketentuan Pasal 10 ayat 5 huruf (c) pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi harus mengajukan usulan akuntan publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi baik untuk terlebih dahulu disetujui kepada Dewan Komisaris sebelum kepada RUPS sebagai auditor Perseroan untuk ditunjuk oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.



Legal Basis of the 4th Agenda of Meeting

- The provisions of Article 68 in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies namely “the Board of Directors is required to submit the Company’s financial statements to the Public Accountant for auditing.

- The provision of Article 10 paragraph 5 letter (c) of Company’s Articles of Association that the Board of Directors must submit a proposal for a public accountant who is registered with the OJK and has a good reputation to be approved in advance to the Board of Commissioners prior to the GMS as the Company’s auditor to be appointed by the GMS. In the event that the GMS could not decide on the appointment of a public accountant, the GMS may delegate this authority to the Board of Commissioners”.



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-4

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain dan besaran jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Alasan pemberian kuasa dan kewenangan adalah untuk efisien waktu dalam menyeleksi akuntan publik dan negosiasi biaya atas honorarium.



Proposed Approval of the 4th Agenda of Meeting

The Company propose approval to the shareholders as follows:

1. *To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accounting Firm which registered in Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statement for fiscal year ending December 31, 2023, while still considering the recommendations of the Company's Audit Committee.*

2. *To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine other requirements and the amount of audit services with due regard to fairness and scope of audit work.*

The reason for granting the power and authority is to be more efficient during public accountant selection and honorarium negotiation.





Mata Acara Rapat Ke-5

The 5th Agenda of Meeting

Dasar Hukum Mata Acara Rapat Ke-5

- Ketentuan Pasal 22 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Legal Basis of the 5th Agenda of Meeting

- *The provision of Article 22 of the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Changes of Business Activities.*



Penjelasan Mata Acara Rapat Ke-5

A. Pembahasan atas ringkasan Studi Kelayakan dari Penilai untuk Perseroan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), Perseroan telah menunjuk penilai independent, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan Dan Rekan, untuk memberikan laporan studi kelayakan atas Perubahan (Penambahan) Kegiatan Usaha Perseroan (“**Laporan Studi Kelayakan**”). Adapun kegiatan usaha yang ditambahkan sebagai berikut:

NO.	PERUBAHAN (PENAMBAHAN) KEGIATAN USAHA UTAMA
1.	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan (KBLI: 10772)
2.	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya (KBLI: 56109)



Explanation of the 5th Agenda of Meeting

A. Discussion on Summary of Feasibility Study by Appraiser to the Company

According Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Changes in Business Activities ("POJK 17/2020"), the Company has appointed an independent appraiser, namely the Public Appraisal Service Office KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan And Partners, to provide a feasibility study report on the Change (Additional) to Business Activities of the Company ("Feasibility Study Report"). The additional business activities are as follows:

NO.	CHANGE (ADDITIONAL) OF MAIN BUSINESS ACTIVITIES
1.	<i>Seasoning and Food Flavoring Industry (KBLI: 10772)</i>
2.	<i>Restaurants and Other Mobile Food Service (KBLI: 56109)</i>



Penjelasan Mata Acara Rapat Ke-5

B. Hasil Studi Kelayakan

Hasil dari studi kelayakan menyatakan bahwa seluruh Perubahan (Penambahan) Kegiatan Usaha yang diajukan oleh Perseroan dinyatakan **Layak**.

Ringkasan atas laporan studi kelayakan telah disampaikan oleh Perseroan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 06 Maret 2023, dan dapat diunduh pada situs web Perseroan melalui <https://www.prochiz.com>.



Explanation of the 5th Agenda of Meeting

B. Results of Feasibility Study

*Results of feasibility study stated that all change (additional) of business activities proposed by the Company are **Feasible**.*

Summary of the feasibility study report has been submitted by the Company to Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchange through the Company's Information Disclosure letter on March 06, 2023, and can be downloaded on the Company's website through <https://www.prochiz.com>.



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-5

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham sebagai berikut:

- Menyetujui penambahan kegiatan usaha utama Perseroan di bidang Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan dan di bidang Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya.

Proposed Approval of the 5th Agenda of Meeting

The Company propose approval to the shareholders as follow:

- Approved the addition of the Company's main business activities in the field of *Seasoning and Food Flavoring Industry and in the field of Restaurants and Other Mobile Food Service.*





Mata Acara Rapat Ke-6

The 6th Agenda of Meeting

Dasar Hukum Mata Acara Rapat Ke-6

- Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar;
- Ketentuan Pasal 88 ayat (1) pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Kuorum Perubahan Anggaran Dasar; dan
- Ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Dalam RUPS.



Legal Basis of the 6th Agenda of Meeting

- The provisions of Article 19 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies on Amendment of Article of Association;
- The provision of Article 88 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies on Quorum for Amendments to the Articles of Association; and
- The provision of Article 12 paragraph (3) letter a of the Company's Articles of Association on Rules of Procedure, Quorum, Voting Rights and Resolution in the GMS.



Penjelasan Mata Acara Rapat Ke-6

Persetujuan atas perubahan ketentuan di dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- A. Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha; dan
- B. Pasal 19 ayat (4) tentang Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan



Explanation of the 6th Agenda of Meeting

Approval on the amendment of provisions in the Articles of Association of the Company, as follows:

- A. Article 3 on Purposes, Objectives and Business Activities; and*
- B. Article 19 paragraph (4) on Work Plan, Book Year And Annual Report.*



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-6

Menyetujui atas perubahan ketentuan di dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan, sehingga diatur sebagai berikut:

1. Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, selanjutnya diubah dan diatur sebagai berikut:

Pasal 3 **Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-6

a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan:

- menjalankan dan melakukan usaha dalam bidang industri pengolahan produk susu dan produk dari susu lainnya yang meliputi diversifikasi produk di dalam lingkup industri bahan makanan antara lain pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu manis) dan bubuk es krim;
- menjalankan usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan;
- menjalankan usaha jasa menyajikan makanan lainnya seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-6

- b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan antara lain perdagangan makanan dan minuman, baik dengan cara ekspor dan impor, antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, bertindak sebagai grosir,- supplier, leveransier, waralaba dan commision house, distributor, agen, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Pasal 19 ayat (4) tentang Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan, selanjutnya diubah dan diatur sebagai berikut:



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-6

Pasal 19

Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan

4. Direksi harus mempersiapkan laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan dan mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan di bidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.



Proposed Approval of the 6th Agenda of Meeting

Approved the changes to the provisions in the Articles of the Company's Articles of Association, thus, hereinafter stipulated as follows:

1. Article 3 on Purposes, Objectives and Business Activities, hereinafter amended and stipulated as follows:

Article 3

Purposes, Objectives and Business Activities

1. *The purpose and objectives of the Company are to carry out business in the fields of industry, trade and tourism.*
2. *In order to achieve the aforementioned purpose and objectives, the Company may carry out the following business activities:*



Proposed Approval of the 6th Agenda of Meeting

a. Main Business Activities of the Company:

- *operating and conducting business in the field of processing industry for dairy products and other dairy products which includes product diversification within the scope of the food industry, including processing of other dairy products, such as butter, yogurt, cheese and curd, whey, casein or lactose (sweet milk), and ice cream powder;*
- *carry out the business of making cooking seasonings whether mixed or not, whether in powder or other form, such as curry seasoning, pepper seasoning, ginger powder, cumin powder, nutmeg powder, chili powder, and cinnamon powder. This includes the food seasoning industry, both original, natural, and chemical synthesis, such as MSG and vanilla powder and the seasoning, sauce and spice industry, such as mayonnaise, mustard flour, processed mustard, tomato sauce, lettuce sauce, and salt substitutes used as a spice in food products;*
- *carry out other food services businesses such as providing fast food services in markets, supermarkets, in a public location and/or in connection with transportation where the main activity is related to serving food and drinks. Including cake and bakery businesses with services, food courts, food trucks, food stalls.*



Proposed Approval of the 6th Agenda of Meeting

- b. Supporting business activities that support the main business activities of the Company are to carry out businesses in the trading sector, including trade in food and beverages, both by way of export and import, between islands/regions as well as local and inter-insulair for self-produced goods and the products of other companies, acting as wholesaler, supplier, leveransier, franchises and commission houses, distributor, agent, and as representatives of other companies, both from within and outside the country.
2. Article 19 paragraph (4) on Work Plan, Book Year and Annual Report, hereinafter amended and stipulated as follows:



Proposed Approval of the 6th Agenda of Meeting

Article 19 Work Plan, Book Year and Annual Report

4. *The Board of Directors must prepare an annual report and make it available at the Company's office for inspection by shareholders as of the date of the invitation for the Annual GMS and announce the balance sheet and profit and loss report to the Financial Service Authority and the public through the Financial Services Authority's electronic reporting system in the manner set out in the Financial Services Authority Regulations and regulations in the capital market sector regarding the presentation and disclosure of financial statements of Issuers or Public Companies.*





Mata Acara Rapat Ke-7

The 7th Agenda of Meeting

Dasar Hukum Mata Acara Rapat Ke-7

- Ketentuan Pasal 111 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS”.
- Ketentuan Pasal 23 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu “Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris”.
- Ketentuan Pasal 16 ayat (9) pada Anggaran Dasar bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku; dan
- Ketentuan Pasal 16 ayat (14) pada Anggaran Dasar bahwa dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah lowongnya jabatan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk menunjuk Komisaris dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.



Legal Basis of the 7th Agenda of Meeting

- The provision of Article 111 paragraph (1) in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies namely “Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS”.
- The provision of Article 23 of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely “Provisions regarding the appointment, terminate , and term of office of the Board of Directors as referred in Article 3 and Article 4 mutatis mutandis apply to members of the Boar of Commissioners.
- The provision of Article 16 paragraph (9) of Company’s Article of Association that members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a period of 5 (five) years from the date of GMS that appointed them and ends at the closing of the fifth annual GMS held after the appointment, without prejudice to the right of the GMS to terminate at any time with due observance of the provisions of applicable laws and regulations; and
- The provision of Article 16 paragraph (14) of Company’s Article of Association that in the event that due to any reason, there is a vacant position of a member of the member of the Board of Commissioners, then within 60 (sixty) days after the vacancy of the position, a GMS must be held to appoint the Commissioner in order to fill the vacancy for that position with due observance of the provisions of the applicable laws and regulations and these Articles of Association.



Penjelasan Mata Acara Rapat Ke-7

1. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubungan dengan pemberhentian dengan hormat Tuan Fransiskus Johny Soegiarto selaku Komisaris Perseroan dan Tuan Djunaidi Halim selaku Komisaris Independen Perseroan; dan
2. Serta menimbang rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terkait dengan pengangkatan anggota baru Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dalam surat keputusan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. 002/NAR-MBR/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 atas nama-nama sebagai berikut:
 1. Tuan E. Maurits Klavert sebagai Komisaris Perseroan; dan
 2. Tuan Drs. Maurits D. R. Lalisang sebagai Komisaris Independen Perseroan.



Explanation of the 7th Agenda of Meeting

1. Approval of the changes in the composition of the Company's management in connection with honorable discharge Mr. Fransiskus Johny Soegiarto as Commissioner of the Company and Mr. Djunaidi Halim as Independent Commissioner of the Company; and
2. Considering the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company related to the appointment of new member of the Board of Commissioner of the Company as in the resolution letter of the Nomination and Remuneration Committee of the Company No. 002/NAR-MBR/III/2023 dated 17 March 2023 on the following names:
 1. Mr. E. Maurits Klavert as Commissioner of the Company; and
 2. Mr. Drs. Maurits D. R. Lalisan as Independent Commissioner of the Company.



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-7

1. Pemberhentian dengan hormat Tuan Fransiskus Johny Soegiarto dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan Djunaidi Halim dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan:
 1. Tuan E. Maurits Klavert selaku Komisaris Perseroan; dan
 2. Tuan Drs. Maurits D. R. Lalisang selaku Komisaris Independen Perseroan; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-7

Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, adalah sebagai berikut:

DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
Direktur Utama:	Paulus Tedjosutikno	Komisaris Utama:	Hartono Atmadja
Direktur:	Peter Wiradjaja	Komisaris:	Robert Chandrakelana Adjie
Direktur:	Johannes Setiadharma	Komisaris:	Atiff Ibrahim Gill
		Komisaris:	E. Maurits Klavert
		Komisaris Independen:	Drs. Herbudianto
		Komisaris Independen:	Drs. Maurits D. R. Lalisang



Usulan Persetujuan Mata Acara Rapat Ke-7

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.



Proposed Approval of the 7th Agenda of Meeting

1. Honorable discharges of Mr. Fransiskus Johny Soegiarto from his position as Commissioner of the Company and Mr. Djunaidi Halim from his position as Independent Commissioner of the Company.
2. Approved the appointment of:
 - a. Mr. E. Maurits Klavert as Commissioner of the Company; and
 - b. Mr. Drs. Maurits D. R. Lalisan as Independent Commissioner of the Company;as of the closing of this Meeting for a term of office of 5 (five) years from the date of appointment and ends at the closing of the fifth annual GMS held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time.



Proposed Approval of the 7th Agenda of Meeting

Therefore, without prejudice to the right of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners since the closing of this Annual General Meeting of Shareholders, are as follows:

<i>Board of Directors</i>		<i>Board of Commissioners</i>	
<i>President Director:</i>	<i>Paulus Tedjosutikno</i>	<i>President Commissioner:</i>	<i>Hartono Atmadja</i>
<i>Director:</i>	<i>Peter Wiradjaja</i>	<i>Commissioner:</i>	<i>Robert Chandrakelana Adjie</i>
<i>Director:</i>	<i>Johannes Setiadharma</i>	<i>Commissioner:</i>	<i>Atiff Ibrahim Gill</i>
		<i>Commissioner:</i>	<i>E. Maurits Klavert</i>
		<i>Independent Commissioner:</i>	<i>Drs. Herbudianto</i>
		<i>Independent Commissioner:</i>	<i>Drs. Maurits D. R. Lalisan</i>



Proposed Approval of the 7th Agenda of Meeting

3. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of the agenda of this Meeting, including but not limited to affirming and/or rearranging all provisions of the Company's Articles of Association to in a notarial deed as well as compiling and restating the entire Articles of Association and submitting it to the competent authority for approval and/or receipt of notification of changes to the Articles of Association and/or changes to the Company's data, doing everything that is deemed necessary and useful for such purposes without none of which is excluded, including making additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association if this is required by the competent authority.



Riwayat Singkat Calon Komisaris Perseroan



E. Maurits Klavert, warga negara Indonesia, lahir di Malang pada bulan Januari 1963, berdomisili di Tangerang Selatan, umur 60 tahun. Calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diusulkan untuk diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 12 April 2023.

Beliau merupakan lulusan dari Akademi Perindustrian Yogyakarta (1982-1985) dan memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di beberapa negara khususnya dibidang industri *fast moving consumer goods*.

Beliau pernah bekerja di Royal FrieslandCampina dengan memegang berbagai posisi dan terakhir menjabat sebagai Direktur Utama di PT Frisian Flag Indonesia (2015 – Januari 2023), di Hongkong & Shanghai Banking Corporation sebagai *Senior Vice President Marketing & Public Affairs* (2006-2007) dan di Nestle sebagai *Marketing Director* (1988-2006).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari Perseroan.



Brief History of Candidate of the Company's Commissioner



E. Maurits Klavert, Indonesian citizen, born at Malang, in January 1963, domiciled in South Tangerang, 60 years old. Candidate for a member of the Company's Board of Commissioners who is proposed to be appointed in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held on 12 April 2023.

He is a graduate of the Yogyakarta Industrial Academy (1982-1985) and has more than 35 years experience across various countries, especially in the fast moving consumer goods.

He has worked experience at Royal FrieslandCampina holding various positions and most recently as President Director at PT Frisian Flag Indonesia (2015-January 2023), at Hong Kong & Shanghai Banking Corporation as Senior Vice President Marketing & Public Affairs (2006-2007) and at Nestle as Marketing Director (1988-2006).

He has not an affiliation relationship with the controlling shareholders of the Company.



Riwayat Singkat Calon Komisaris Independen Perseroan



Drs. Maurits D. R. Lalisang, warga negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang pada bulan Desember 1953, berdomisili di Jakarta Selatan, umur 69 tahun. Calon anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai Komisaris Independen yang diusulkan untuk diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 12 April 2023.

Beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial (1973-1978) dan Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Chicago dengan jurusan *Advanced Executive Programme* (2001).

Beliau hingga saat ini menjabat berbagai posisi di beberapa perusahaan, yaitu di MGM Boscow sebagai Komisaris, di Sirclo sebagai Komisaris Utama, di PT Multi Bintang Indonesia Tbk sebagai Komisaris Utama, di PT Deltomed Laboratories sebagai Komisaris Independen dan di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk sebagai Partner.

Beliau juga pernah bekerja di PT ICI Paints Indonesia sebagai Komisaris Independen (2009-2022) dan di PT Unilever Indonesia Tbk dengan berbagai posisi sejak tahun 1980, dan posisi terakhir sebagai Komisaris Utama (2015-2020).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari Perseroan.



Brief History of Candidate of the Company's Independent Commissioner



Drs. Maurits D. R. Lalisan, Indonesian citizen, born at Ujung Pandang in December 1953, domiciled in South Jakarta, 69 years old. Candidate for a member of the Company's Board of Commissioners as an Independent Commissioner who is proposed to be appointed in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held on 12 April 2023.

He graduated from University of Indonesia, Faculty of Social Sciences (1973-1978) and Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Chicago, majoring in Advanced Executive Program (2001).

He currently hold various positions in several companies, namely at MGM Boscow as Commissioner, at Sirclo as President Commissioner, at PT Multi Bintang Indonesia Tbk as President Commissioner, at PT Deltomed Laboratories as Independent Commissioner and at PT Saratoga Investama Sedaya Tbk as Partner.

He has worked experience at PT ICI Paints Indonesia as Independent Commissioner (2009-2022) and at PT Unilever Indonesia Tbk in various positions since 1980, and his last position as President Commissioner (2015-2020).

He has not an affiliation relationship with the controlling shareholders of the Company.





Thank You

PT Mulia Boga Raya Tbk